

KONSEP PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH

Oleh:

Gafrawi

UIN Alauddin Makassar

Email: gafrawikadir11@gmail.com

Mardianto

STAI Al-Gazali Bulukumba

Email: drsmardianto14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan konsep pembelajaran fikih yang dapat diimplementasikan di Madrasah Aliyah. Adapun metode penelitian yang dipakai artikel ini, adalah *library research* (penelitian pustaka). Studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Adapun hasil penelitian yang diungkap penulis, antara lain: *pertama*, Pembelajaran Fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.. *Kedua*, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. *Ketiga*, Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur madrasah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Fikih.

Kata Kunci: Konsep Pembelajaran, Fikih, Madrasah Aliyah

A. Pendahuluan

Pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Sedangkan dalam kajian Islam, menurut Imam al-Ghazali guru adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, segala potensi yang ada pada peserta didik serta membersihkan hati peserta didik agar bisa dekat dan berhubungan dengan Allah swt.¹ Dari zaman ke zaman peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Begitu pula dalam era globalisasi, dimana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun.

Setiap orang berkeyakinan bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Keyakinan ini muncul karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan baik dari segi pengalaman, pengetahuan maupun ketersediaan waktu. Dalam kondisi yang demikian orang tua menyerahkan anaknya kepada guru di sekolah dengan harapan agar anaknya dapat berkembang secara optimal.²

Olehnya itu, proses pembelajaran tentu tidak akan pernah lepas dari peran seorang guru. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas. Sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran.

Peran guru yang begitu mulia dan menjadi profesi yang paling banyak diminati di Indonesia, seakan membuktikan bahwa Negara ini tidak akan kehabisan sumber daya guru yang bergelut pada lembaga pendidikan. Salah satu penyebaran guru yang paling banyak dapat dijumpai yaitu pada lembaga pendidikan Islam, sebab dilembaga tersebut cukup banyak rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan.

¹Lihat Wahyuddin Nur Nasution, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 76.

²Lihat Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. II; Yogyakarta: Grha Guru, 2009), h. 37.

Misalnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dalam kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur'an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan 5) Bahasa Arab. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi penulis, yaitu seperti apa teori dan praktik dari mata pelajaran tersebut diajarkan di Madrasah Aliyah.

Penulis memfokuskan pada satu mata pelajaran yakni Fikih, materi dari mata pelajaran ini cukup rumit dan kompleks karena menyangkut persoalan mendasar dalam praktik beragama Islam. Ini pula yang menjadi fokus pembahasan yang akan penulis uraikan dalam artikel ini. Apalagi kurikulum pendidikan Nasional telah mengalami perubahan, bagaimana posisi mata pelajaran fikih mengalami penyesuaian materi pelajaran dan *scientific approach* yang menjadi mazhab baru pendidikan Indonesia.

Dalam artikel ini, ada empat yang menjadi fokus pembahasan yakni, *pertama*, bagaimana Pengertian Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah?. *kedua*, bagaimana Tujuan Fikih di Madrasah Aliyah? *ketiga*, bagaimana Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Fikih MA Kelas X? *keempat*, bagaimana Analisis Pemetaan Metode-Metode Pembelajaran Fikih di MA dalam Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor?.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.⁴ Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), h. 57.

⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 33.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁵

C. Pembahasan

1. Pengertian Pembelajaran Fikih

Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fikih secara utuh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian Fikih secara harfiah. Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain.⁶

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1970) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.⁷

Sedangkan mengenai Fikih terdapat beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Fikih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham.⁸
- b. Hasbi Ash-Shidqy menyetir pendapat pengikut Syafi'i, Fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum

⁵Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32.

⁶Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), h. 57.

⁷Ahmad, *Tafsir Metodologi Pengajaran Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), h. 96.

⁸Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), h. 29.

syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain.⁹

Mata pelajaran Fikih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang Fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Secara bahasa, Fikih berasal kata “*faqih*” yang berarti mengerti/ paham.¹⁰ Menurut istilah Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili/ terperinci dari Al Qur'an dan Hadis. Hal-hal yang terutama dibahas di dalamnya yaitu tentang ibadah dan mu'amalah.¹¹

Fikih dalam arti tekstual dapat diartikan pemahaman dan perilaku yang diambil dari agama.¹² Kajian dalam Fikih meliputi masalah ‘*Ubudiyah* (persoalan-persoalan ibadah), *Ahwal Syakhsiyyah* (keluarga), *Mu'amalah* (masyarakat), dan *Siyasah* (negara).

Senada dengan pengertian di atas, Sumanto al-Qurtuby melihat Fikih merupakan kajian ilmu Islam yang digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kasus tertentu dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam yang ada.¹³ Dalam perkembangan selanjutnya Fikih mampu menginterpretasikan teks-teks agama secara kontekstual.

Berkenaan dengan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan Pembelajaran Fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

⁹Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 26.

¹⁰Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet.14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1067.

¹¹Muhammad Nur Ali, *Kamus Agama Islam* (Cirebon: Penerbit An-Nizam, 2004), h. 64-65.

¹²M. Kholidul Adib, *Fiqh Progresif: Membangun Nalar Fiqih Bervisi Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia, Edisi 24 XI, 2003, h. 4.

¹³Sumanto al-Qurtuby, *K.H MA. Sahal Mahfudh; Era baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 134.

Mengenai pengertian Fikih tersebut, maka dalam konteks pembelajaran Fikih di sekolah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA).

Pembelajaran Fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum Permenag yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran Fikih.

Dalam pembelajaran Fikih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran Fikih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi dimasa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.

Mata pelajaran Fikih dalam Kurikulum adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Fikih, yaitu:

- a. Pembelajaran Fikih adalah sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai.

- b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
- c. Pendidik atau guru Fikih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Kegiatan pembelajaran Fikih diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping untuk membuat kesalehan sosial.

Dari definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Fikih itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan Fikih. Selain itu, pembelajaran Fikih juga banyak mengandung aspek nilai, maka pembelajaran yang hanya mengarah pada aspek kognitif saja merupakan suatu kesalahan besar. Oleh karena itu, pembelajarannya harus mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2. Tujuan Pembelajaran Fikih

Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, yaitu materi, metode, dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam merumuskan tujuan dan pembelajaran haruslah diperhatikan beberapa aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.¹⁴

Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan rumusan tersebut tertuang dalam Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS, yang berbunyi: “Pendidikan Nasional Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sedangkan tujuan dari Pendidikan Islam adalah kepribadian muslim yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam

¹⁴Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya, Citra Media, 1996), h. 70.

dicapai dengan pengajaran Islam, jadi tujuan pengajaran Islam merupakan bentuk operasional pendidikan Islam.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.

Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.¹⁵

Pembelajaran Fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun

¹⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Kurikulum madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, h. 35.

social. Pembelajaran fikih pada hakikatnya adalah proses komunikasi yakni proses penyampaian pesan pelajaran fikih dari sumber pesan pengirim atau guru melalui saluran atau media tertentu kepada penerima pesan (siswa). Adapun pesan yang akan dikomunikasikan dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang di atur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam Fiqih Muamalah.¹⁶

3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Fikih MA

Berikut ini uraian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fikih Kelas X di Madrasah Aliyah¹⁷ yang harus dicapai oleh peserta didik.¹⁸

KELAS X SEMESTER GANJIL	
Kompetensi inti	Kompetensi dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1. Menerima kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih 1.2. Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah 1.3. Meyakini kebenaran konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin 1.4. Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji 1.5. Menghayati hikmah kurban dan aqiqah 1.6. Menyadari pentingnya proses penukilan hukum melalui ushul fikih.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,	2.1 Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah 2.2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah

¹⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2005), h. 26.

¹⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Kurikulum madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, h. 49-53.

¹⁸Lihat Silabus Mata Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas X Semester Ganjil berbasis kurikulum 2013.

KELAS X SEMESTER GANJIL	
Kompetensi inti	Kompetensi dasar
damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.3 Meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat 2.4 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat 2.5 Membiasakan sikap kerjasama, dan tolong menolong melalui praktik pelaksanaan haji 2.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 2.7 Membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan aqiqah 2.8 Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep ushul fikih
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam 3.2. Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya 3.3. Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya 3.4. Mengidentifikasi undang –undang pengelolaan zakat 3.5. Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya 3.6. Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 3.7. Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqahserta hikmahnya 3.8. Menelaah konsep ushul-fikih.

KELAS X SEMESTER GANJIL	
Kompetensi inti	Kompetensi dasar
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4.1 Menyajikan konsep ibadah berdasarkan aturan fikih
	4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah
	4.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
	4.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji
	4.6 mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	4.7 Mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan aqiqah
	4.8 Menyajikan peta konsep ushul fikih.

4. Analisis Pemetaan Metode-Metode Pembelajaran Fikih di MA dalam Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor

1. Aspek Kognitif:		
Metode	Materi	Aplikasi
Diskusi	Bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, konsep ekonomi islam, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh, wakalah & suluh, makanan & minuman yang	Diskusi kelompok tentang materi prinsip-prinsip ibadah dan ketentuannya.

	haram & halal, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	
Tanya Jawab	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, konsep ekonomi islam, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh, wakalah & suluh, makanan & minuman yang haram & halal, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	Aplikasi: Antara guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang materi konsep ekonomi Islam.
Ceramah	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, konsep ekonomi islam, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh, wakalah & suluh, makanan & minuman yang haram & halal, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	Guru menerangkan salah satu prinsip ibadah.
Jigsaw Learning	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, konsep ekonomi islam, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh, wakalah & suluh, makanan & minuman yang haram & halal, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	Guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 peserta didik untuk membahas tema zakat, dengan salah seorang menjadi pemateri.

Demonstrasi	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh.	guru meminta salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan kaifiyyah bersuci dan shalat.
Bermain Peran	kurban & aqiqah, shalat sunnah, zakat, pelepasan & perubahan harta, wakalah & suluh, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	Guru meminta beberapa peserta didik untuk mensimulasikan praktek khiyar dalam jual beli

2. Aspek Afektif

Metode	Materi	Aplikasi
Pembiasaan	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, shalat sunnah, puasa, konsep ekonomi islam.	Guru memberikan sebaran tabel mengenai kegiatan dzikir setelah melakukan shalat sebagai tugas yang harus diisi oleh para peserta didik.
Keteladanan	konsep ekonomi islam.	Guru memberikan pencerminan sifat iman, islam, dan ihsan dari perilaku dalam sehari-hari, sehingga peserta didik dapat dengan mudah meneladani dan menirunya.
Kisah	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, konsep ekonomi islam, zakat, haji dan umroh, muamalah, riba.	Guru menceritakan awal mula disyariatkan shalat kepada peserta didik, sehingga mereka dapat memberikan tanggapan dan kesadaran saat melakukan shalat.

3. Aspek Psikomotorik

Metode	Materi	Aplikasi
--------	--------	----------

Pemberian Tugas (Resitasi)	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, konsep ekonomi islam, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh, wakalah & suluh, makanan & minuman yang haram & halal, kafalah, muamalah, riba, bank & asuransi.	Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk materi haji & umroh.
Demonstasi	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, kurban & aqiqah, shalat sunnah, pengurusan jenazah, zakat, pelepasan & perubahan harta, haji dan umroh.	Guru meminta salah seorang peserta didik untuk mempraktikkan kaifiyah/ tata cara qurban, atau tata cara pengurusan jenazah, dan lain-lain.
Proyek	bersuci, prinsip ibadah, shalat & sujud sahwi, azan iqomah, zikir dan doa, shalat sunnah, pengurusan jenazah, puasa, zakat, makanan & minuman yang haram & halal.	Guru memberikan tugas proyek klipping berupa makanan & minuman yang haram & halal kepada peserta didik.

Dari pemetaan di atas, dapat diketahui gambaran yang metode yang diterapkan dalam materi pembelajaran Fikih serta aplikasinya dalam pembelajaran. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam pembelajaran.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur madrasah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Fikih.

Selama ini profil guru pelajaran fiqih dianggap masih kurang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih dikarenakan metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran fiqih masih tergolong monoton. Hal ini juga didukung oleh penelitian *Farchan* yang menyatakan bahwa penggunaan metode dan media pembelajaran fiqih disekolah kebanyakan menggunakan cara-cara pembelajaran tradisional, yaitu ceramah dan statis kontekstual, cenderung normatif, monolitik, lepas dari sejarah, dan semakin akademis.¹⁹

Berangkat dari fenomena ini maka seorang guru pelajaran fiqih harus menggunakan media yang cocok dan efisien untuk membantunya dalam menyalurkan pesan kepada siswa agar tujuan pembelajaran fiqih dapat terlaksana dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memanfaatkan media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar atau alat dalam pembelajaran fiqih.

Adapun dalam pemilihan pembelajaran fiqih ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan:

- a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. media dipilih sesuai berdasarkan instruksional yang telah ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik
- b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi.
- c. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan.
- d. Guru terampil menggunakannya, ini merupakan salah satu kriteria utama.
- e. Apapun media itu guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran.
- f. Pengelompokan sasaran media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan.
- g. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang.²⁰

¹⁹Azhar Arsyad. *Media pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002), h. 72.

²⁰Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 88.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan makalah ini, antara lain sebagai berikut: Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan Pembelajaran Fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

Mata pelajaran Fikih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang Fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Pembelajaran Fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur madrasah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Nur. *Kamus Agama Islam* Cirebon: Penerbit An-Nizam, 2004.
- Adib, M. Kholidul *Fiqh Progresif: Membangun Nalar Fiqih Bersifat Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia, Edisi 24 XI, 2003.
- al-Qurtuby, Sumanto. *K.H MA. Sahal Mahfudh; Era baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Ash-Shidqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- Arsyad, Azhar. *Media pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2002.
- Gazalba, Sidi. *Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Getteng, Abd. Rahman *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. II; Yogyakarta: Grha Guru, 2009.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet.14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya, Citra Media, 1996.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.
- Nasution, Wahyuddin Nur. *Teori Belajar dan Pembelajaran* Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996.